

**Pelaksanaan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Gabungan Kabupaten
Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis Dalam Pemeriksaan Laporan
Pengaduan Masyarakat**

Melati Merdekawati

e-mail : melatimerdekawati@mail.ugm.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Abstract

This study aims to find out and analyze the reasons why the Joint Regional Supervisory Council does not carry out its obligations in examining community complaint reports and the next purpose is to find out and analyze the legal consequences of the Joint Regional Supervisory Council that does not carry out its obligations in examining community complaint reports. This type of research uses empirical normative research, while it is descriptive in nature. The type of research data is primary data and secondary data. Primary data obtained through direct field research, namely respondents and resource people. Secondary data is regarding on the collection of materials related to the topic of research. Secondary data consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis conducted by qualitative manner. The conclusion of the research shows first, the Combined MPD of Pangandaran Regency, Banjar City, Ciamis Regency had carried out its obligations in examining community complaint reports but did not complete the reason for the Combined MPD of Pangandaran Regency, Banjar City, Ciamis Regency for humanitarian reasons because of the conditions experienced by the Reported. Second, the legal consequences for the Joint MPD that does not carry out its obligations in examining public complaint reports are not clearly regulated in law, it's just that referring to the provisions of Article 17 of Permenkumham Number 16 of 2021, this action is included in violating the oath / promise of office which provides legal consequences for imposing sanctions in the form of dishonorable dismissal based on Article 18 Paragraph (3) letter f of Permenkumham Number 16 of 2021.

Keywords: *Joint Regional Supervisory Council, Complaint Report*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan MPD Gabungan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat dan tujuan selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap MPD Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris, dengan sifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber dari data primer ialah penelitian lapangan yaitu dari subjek penelitian responden dan narasumber. Sumber dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan

bahwa, pertama MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat tetapi tidak sampai dengan tuntas alasan MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis lebih mengedepankan alasan kemanusiaan karena kondisi yang dialami Terlapor. Kedua Akibat hukum terhadap MPD Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, hanya saja merujuk pada ketentuan Pasal 17 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, tindakan tersebut termasuk dalam melanggar sumpah/ janji jabatan yang memberikan akibat hukum penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) huruf f Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah Gabungan, Laporan Pengaduan Masyarakat

PENDAHULUAN

Definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP).

Pada saat melaksanakan fungsi dan juga kewenangan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UUJNP. Menteri Hukum dan Hak Asaasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris, yang dimana terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP). Masing-masing Majelis Pengawas memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Diatur dalam Pasal 67 Angka 2 UUJNP bahwa Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris.

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis, pada saat melaksanakan pengawasan, MPD memiliki kewenangan yaitu menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang berdasarkan Pasal 70 UUJN, MPD juga berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris berdasarkan Pasal 71 huruf e UUJN. Terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris). MPD dalam melakukan pemeriksaan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa.

Berdasarkan keterangan dari narasumber Sulyanati, S.H., M.Kn, selaku anggota Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Kabupaten Pangandaran mengungkapkan, terdapat Notaris yang telah melakukan dugaan pelanggaran, Notaris tersebut melakukan dugaan pelanggaran dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, terdapat laporan pengaduan masyarakat, tetapi sampai saat ini MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis tidak memeriksa laporan pengaduan masyarakat tersebut diatas.¹

¹ Hasil pra penelitian dengan Sulyanati, S.H., M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Pangandaran, tanggal 12 Agustus 2022

Berdasarkan kasus tersebut terkait dengan laporan pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dan tidak diperiksa oleh MPD Notaris Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran tidak sesuai dengan kewajiban yang dimiliki oleh MPD berdasarkan Pasal 71 huruf (e) UUJN dan Pasal 17 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga kemudian Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa Majelis Pengawas Daerah Gabungan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Majelis Pengawas Daerah Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian yaitu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan guna mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten melalui proses tersebut perlu diadakan analisa terhadap data yang diteliti.² Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif-empiris (*applied law research*). Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian normatif-empiris yaitu:³

“Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif-empiris

² Soerjono Soekanto, Sri Mammudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 1

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 134

(terapan) mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum positif tertulis sebagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat”.

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Pengawas Daerah Gabungan Tidak Melaksanakan Mewajibannya Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat

Pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya jika Notaris tidak mendapatkan kepercayaan maka Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak memiliki arti apapun, maka antara jabatan Notaris dan pejabatnya atau bisa disebut dengan yang menjalankan tugas jabatan Notaris harus memiliki tuuan dan jalan yang sama.⁵ Pada saat melaksanakan fungsi dan kewenangan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. MPD merupakan tumpuan dari Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pengawasan langsung kepada Notaris yang berada di daerah kerja Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Hendra Sukarman, S.H., S.E., M.H. selaku ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis bahwa Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Ciamis, yang dimana maksud dari dibentuknya MPD gabungan ialah untuk daerah pemekaran atau bisa disebut juga daerah yang baru terbentuk, dimana daerah tersebut belu banyak yang berprofesi sebagai Notaris, MPD gabungan dibentuk dengan bertujuan agar

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183-184

⁵ Habib Adjie, *Op.Cit.*, Hlm. 35.

pengawasan lebih efektif dan tidak terjadi pemborosan, maka dari itu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas dan jabatan Notaris dilakukan penggabungan antara 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota tersebut di bawah satu naungan MPD yaitu MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.⁶ Lebih lanjut dijelaskan oleh responden Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn selaku anggota MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, pembentukan MPD diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa Pembentukan MPD dilakukan jika di Kabupaten/ Kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris, berdasarkan hal tersebut diatas walaupun saat ini Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis sudah memenuhi persyaratan untuk membentuk MPD sendiri, hanya saja untuk Kota Banjar masih belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, selama belum terpenuhinya hal tersebut diatas maka dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/ Kota.⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UUIJP bahwa dalam hal disuatu Kabupaten/ Kota jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD, dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/ Kota. Kewenangan MPD terkait dengan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan

⁶ Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.H., S.E., M.H, ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022

⁷ Hasil wawancara dengan Responden Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn, anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis unsur Notaris, tanggal 19 Desember 2022

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada MPW sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf g dan h UUJN. Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 Ayat (1) Huruf c Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris bahwa MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis mempunyai kewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris berdasarkan Pasal 71 huruf e UUJN.

Berdasarkan keterangan Rahma Ratna Dewi Puspitasari (yang selanjutnya disebut Pelapor) sebagai klien dari salah satu Notaris di Kabupaten Pangandaran mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pasal antara salinan akta yang dibawa oleh para pihak dalam perjanjian kerja sama peminjaman modal antara Pelapor sebagai Pihak Pertama, Indra Irawan sebagai pihak kedua, yang diberikan kuasa oleh Pelapor sebagai Pihak Pertama untuk mengatur semua keuangan yang diberikan oleh Pelapor sebagai Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga sesuai dengan tahapan proses pengerjaan, dan Aprianingsih selaku Pihak Ketiga juga sebagai Direktur Utama PT. Pangandaran Jaya Abadi yang dibuat oleh Para Pihak dihadapan salah satu Notaris di Kabupaten Pangandaran dengan akta Nomor 08 yang dibuat pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas).

Perjanjian tersebut untuk permodalan perumahan komersil Montana Hill di Desa Putrapinggian, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut Pelapor berhak memperoleh laba dari hasil atas penempatan modal yang ditempatkan/ dipakai oleh Pihak Ketiga berupa 1 (satu) unit ruko dengan nilai Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit rumah seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di perumahan Montana Hill yang nantinya dapat segera dibalik nama atas nama Pelapor setelah penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut. Dalam Pasal 5 Angka 1 mengenai batas waktu kesepakatan, dalam salinan akta yang diberikan kepada pihak Pelapor sebagai Pihak Pertama disebutkan bahwa kesepakatan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan berakhir dengan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditandatangani perjanjian tersebut, salinan akta tersebut sama bunyinya seperti yang dipegang oleh Pihak Ketiga, tetapi dalam salinan akta yang diberikan kepada Pihak Kedua kesepakatan berakhir setelah pembangunan dan penjualan rumah selesai.

Pelapor mengungkapkan bahwa karena perbedaan antara salinan akta yang diberikan kepada Pelapor sebagai Pihak Pertama dan karena perbedaan salinan akta tersebut Pelapor mengalami kerugian materil karena setelah 1 (satu) tahun Pelapor menanyakan kepada Pihak Ketiga terkait hak-hak dari Pelapor yang merupakan kewajiban dari Pihak Ketiga, tetapi Pihak Ketiga hanya berjanji terus menerus tanpa realisasi yang jelas dan tidak memenuhi hak-hak Pelapor yang merupakan kewajiban dari Pihak ketiga, oleh karena hal itu Pelapor mengajukan laporan pengaduan kepada ketua MPD Notaris Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran terkait perbedaan salinan akta yang dibuat oleh salah satu

Notaris di Kabupaten Pangandaran (selanjutnya disebut Terlapor) secara lisan pada tanggal 04 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu).⁸

Diungkap oleh ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis bahwa benar MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis menerima laporan pengaduan Rahma Ratna Dewi Puspitasari sebagai Pelapor secara lisan pada tanggal 04 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), Pelapor menceritakan terkait kelalaian Terlapor yang telah memberikan salinan akta yang berbeda sehingga Pelapor mengalami kerugian.⁹

Dasar pertimbangan diterimanya laporan secara lisan yaitu karena antara teori dan praktek seringkali berbeda, hal tersebut dilakukan guna memudahkan pelapor yang mengalami kerugian. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa yang dilakukan oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan Pasal 7 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris bahwa seharusnya Laporan disampaikan kepada MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis belum menjalankan tertib administrasi yang seharusnya dilakukan jika terdapat laporan pengaduan masyarakat berdasarkan Pasal 10 dan 11 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

⁸ Hasil wawancara dengan Responden Rahma Ratna Dewi Puspitasari, Pelapor, tanggal 17 Desember 2022

⁹ Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022

Pasal 7 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris mengatur mengenai pengajuan laporan, Lebih lanjut Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas juga mengatur mengenai administarsi pemeriksaan pada Pasal 10. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa laporan yang dilayangkan pihak Pelapor secara lisan dan diterima oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 7 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris bahwa seharusnya Laporan disampaikan kepada MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut dilakukan guna untuk mengamankan data agar dapat dipertanggung jawabkan. Namun pada pelaksanaannya MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis menerima laporan lisan yang dilayangkan oleh pihak Pelapor. Oleh karena laporan yang dilayangkan pihak Pelapor secara lisan dan diterima oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, MPD MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis belum menjalankan tertib administrasi yang seharusnya dilakukan jika terdapat laporan pengaduan masyarakat berdasarkan Pasal 10 dan 11 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis berdasarkan keterangan dari Ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis adalah membentuk Majelis Pemeriksa,

menyelenggarakan rapat gelar perkara, hingga melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor.¹⁰

Tim majelis pemeriksa dibentuk pada tanggal 16 (enam belas) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu).¹¹ Berdasarkan hal tersebut diatas, mengenai tindak lanjut MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis yang telah membentuk Majelis Pemeriksa sudah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) dan (4) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Tindak lanjut MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dalam membentuk tim pemeriksa pada tanggal 16 (enam belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) juga telah sesuai dengan Pasal 6 huruf (a) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris karena pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan pengaduan masyarakat kepada MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan laporan pengaduan masyarakat yang diajukan secara lisan oleh Pelapor dan diterima oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis yaitu pada tanggal 04 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu), maka dari itu pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan setelah 13 (tiga belas) hari terhitung sejak laporan pengaduan masyarakat kepada MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.

Terkait rapat gelar perkara yang dilakukan oleh Ketua Majelis Pengawas Notaris dijelaskan dalam Pasal 13 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara

¹⁰ Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022

¹¹ Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Terkait pemanggilan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Pengawas Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Berdasarkan keterangan dari Ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis bahwa MPD telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Pelapor dan Terlapor, akan tetapi Pihak Terlapor tidak pernah hadir, pihak Terlapor juga tidak bisa dihubungi, pihak Terlapor sudah tidak menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan tidak membuka kantor dalam jangka waktu yang lama, papan nama di kantor Terlapor pun sudah tidak terpasang dan Terlapor sudah tidak menempati kantor tersebut.¹²

Pemanggilan yang dilakukan oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dengan mengirimkan surat panggilan tercatat kepada Pelapor dan Terlapor menurut penulis sudah sesuai, berdasarkan Pasal (3) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, namun dalam pelaksanaannya seharusnya MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis masih tetap bisa melakukan pemeriksaan walaupun Pihak Terlapor tidak hadir dalam 2 (dua) kali pemanggilan, karena berdasarkan Pasal (5) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Majelis Pemeriksa tetap dapat melakukan pemeriksaan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis.

¹² Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022

Menurut Ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, bahwa selama menjabat, berusaha untuk tidak membuat surat rekomendasi ke MPW, MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis banyak menggunakan teguran secara lisan karena mempertimbangkan banyak hal, terkait kasus dari Terlapor, bahwa Ketua MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis berusaha untuk melindungi harkat dan martabat Notaris, dalam pertimbangannya kali ini bukan mengedepankan pertimbangan teknis tetapi lebih mengedepankan alasan kemanusiaan, bahwa hakikat menjadi seorang Notaris sulit, dan menjalankan proses yang panjang, tidak mudah menjalankan profesi sebagai Notaris, kemudian karena Pihak Terlapor juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, oleh karena itu MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis berusaha melakukan pendekatan berbasis kekeluargaan, hanya saja tidak ada jawaban dari Terlapor, MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis menyarankan kepada pihak Pelapor untuk menyelesaikan dengan jalur hukum jika mengalami kerugian.¹³

Hal serupa diungkap oleh Taopik Iskandar, S.H., M.H., bahwa dalam proses ini MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis bukan seperti penuntut umum tetapi sebagai *partner*, kita berusaha menggunakan cara kekeluargaan dalam setiap permasalahan, karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dalam persoalan ini lebih mengedepankan alasan kemanusiaan karena situasi dan kondisi yang dialami oleh Terlapor.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Responden Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2022

¹⁴ Hasil wawancara dengan Responden Taopik Iskandar, S.H., M.H., anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis unsur Akademisi, tanggal 19 Desember 2022

Pelapor mengungkapkan bahwa sejak saat Terlapor tidak hadir untuk kedua kalinya tidak ada tanggapan yang dilakukan oleh MPD Notaris Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran sampai saat ini dan kemudian Pelapor menjalankan saran dari MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan Terlapor ke Kepolisian Resor Ciamis.¹⁵

Menurut keterangan dari Narasumber, Hitaprana, S.H., apabila MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran menyarankan untuk menindaklanjuti melalui jalur hukum, secara formil MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran tidak wajib menyarankan, akan tetapi jika memang ada kerugian, MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran bisa memberikan jalan yang bisa ditempuh oleh masyarakat.¹⁶

Menurut keterangan dari Narasumber, Sulyanati, S.H., M.Si., M.Kn, selaku Notaris Kabupaten Pangandaran, dalam perspektif MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran sebagai majelis pengawas Notaris, standar profesionalisme profesi di pengawasan, majelis pengawas dalam hal ini yang di awasi yaitu pada saat Notaris melaksanakan jabatan, memang tidak mudah apabila MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran terlalu mengedepankan pendekatan personalitas atau pendekatan kekeluargaan dalam kasus seperti ini, kembali ke persoalan apakah persoalan ini dapat diselesaikan atau tidak, MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran harus melihat resiko terhadap institusi pengawasan yang akan menurunkan profesionalitas Notaris ketika dalam pengawasan yang tidak jelas, jadi eksistensi untuk

¹⁵ Hasil wawancara dengan Responden Rahma Ratna Dewi Puspitasari, Pelapor, tanggal 17 Desember 2022

¹⁶ Hasil wawancara dengan Narasumber Hitaprana, S.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 24 Februari 2023

mengawasi, menjaga marwah profesi harus profesional, jika tidak optimal artinya tujuan mengapa ada pengawasan atau tujuan diadakannya pengawasan tidak tercapai.¹⁷

Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD berdasarkan Pasal 17 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Lebih lanjut, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD diatur dalam Pasal 19 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Dari serangkaian proses pemeriksaan, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan berdasarkan Pasal 20 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut penulis MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran tidak memenuhi Pasal 17 Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, karena tim pemeriksa dibentuk pada tanggal 16 (enam belas) Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu), sedangkan MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran seharusnya melakukan pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan, hanya saja sampai saat ini MPD Gabungan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran tidak menjalankan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat Hukum Terhadap Majelis Pengawas Daerah Gabungan Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat

¹⁷ Hasil wawancara dengan Narasumber Sulyanati, S.H., M.Si., M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Pangandaran, tanggal 22 Januari 2023

MPW adalah salah satu majelis pegawai Notaris yang dibentuk di ibukota provinsi. Pengaturan mengenai MPW diatur dalam Pasal 72 UUJN. Pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya, MPW memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 73 UJNP, kewenangan MPW juga diatur di Pasal 31 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan Pasal 32 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.

Berdasarkan keterangan dari Agung Adi Putro, S.H., bahwa dalam hal adanya laporan pengaduan masyarakat kepada MPD, sejatinya MPW tidak mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut jika tidak ada hasil rekomendasi pemeriksaan dari MPD yang diberikan kepada MPW, hanya MPD sendiri yang paling mengetahui keadaan di wilayah kerjanya, karena MPD merupakan majelis pengawas yang dibentuk di Kabupaten/ Kota sedangkan MPW merupakan majelis pengawas yang dibentuk di ibukota Provinsi, MPW hanya menerima laporan pengaduan masyarakat hanya jika di dalam Kabupaten/ Kota tersebut belum dibentuk MPD berdasarkan Pasal 31 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.¹⁸

Berdasarkan keterangan dari Dharmawangsa, S.H. selaku anggota MPW Notaris Provinsi Jawa Barat, bahwa salah satu kewajiban MPD adalah memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris berdasarkan Pasal 71 huruf (e) UUJN. Dalam hal jika terjadi laporan pengaduan masyarakat kepada MPD, harus dilakukan secara formal

¹⁸ Hasil wawancara dengan Responden Agung Adi Putro, S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 Januari 2023

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Membahas mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD, jika MPD tidak menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tersebut, tidak direkomendasikan untuk langsung melapor ke MPW, hanya saja jika memang Terlapor langsung melapor ke MPW, MPW akan memberikan teguran secara tertulis kepada MPD dengan memberikan surat peringatan untuk melakukan pemeriksaan.

Hal serupa diungkap oleh Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum, selaku anggota MPW Provinsi Jawa Barat, bahwa prosedur laporan pengaduan masyarakat harus dilakukan secara tertulis kepada MPD, MPD akan menindaklanjuti dengan memanggil para pihak, yaitu Pelapor dan Terlapor untuk memberikan keterangan, disidangkan dengan harapan bisa didiskusikan dengan musyawarah mufakat, jika sudah sepakat laporan pengaduan masyarakat tersebut selesai sampai di MPD, tetapi tidak jarang juga di MPD tidak selesai karena salah satu pihak tidak menerima kesepakatan yang ditawarkan, karena MPD juga tidak berwenang memberikan sanksi, ketika musyawarah dilakukan dan tidak mencapai kesepakatan, MPD memiliki kewajiban untuk melimpahkan perkara tersebut ke MPW dengan mengirimkan berkas-berkas selama pemeriksaan di MPD, dan hal itu menjadi dasar MPW untuk melakukan pemeriksaan. MPD memberikan hasil rekomendasi kepada MPW yang berisi resume apakah para pihak atau salah satu pihak misal Terlapor, apakah Terlapor itu melanggar kode etik atau tidak, hal tersebut disebutkan oleh MPD kepada MPW dengan berupa hasil rekomendasi, koridor MPW sudah ada dengan putusan yang diminta, jadi tidak bisa langsung lapor ke MPW, jika memang ada yang melapor langsung ke MPW, MPW akan menyarankan untuk melapor kepada MPD terlebih dahulu, atau jika laporan pengaduan masyarakat kepada MPD sudah dipenuhi secara formalitasnya tetapi MPD tidak menindak

lanjuti hal tersebut, maka dari itu MPW akan memberikan surat peringatan kepada MPD untuk menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat tersebut diatas.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa jika ada laporan pengaduan masyarakat yang dilayangkan kepada MPD harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan Pasal 10 dan 11 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. MPW akan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat jika MPD telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewajibannya dengan melampirkan laporan pengaduan masyarakat, berita acara pemeriksaan MPD dan rekomendasi hasil pemeriksaan MPD berdasarkan Pasal 23 Permenkumhan Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, berdasarkan hal tersebut MPW akan melaksanakan kewenangannya yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPD berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) huruf a UUJNP.

Berdasarkan keterangan dari Agung Adi Putro, S.H., mengungkapkan bahwa terkait akibat hukum terhadap MPD yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, hanya saja jika didapati hal tersebut maka MPW akan menegur kepada MPD untuk melaksanakan kewajibannya yaitu memeriksa laporan pengaduan masyarakat, jika dengan teguran MPD tidak bisa memberikan alasan yang jelas maka MPW akan mengganti struktur organisasi MPD yang bersangkutan dengan alasan MPD tidak melaksanakan kewajibannya.²⁰ Lebih

¹⁹ Hasil wawancara dengan Responden Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum, anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat unsur Akademisi, tanggal 11 Januari 2023

²⁰ Hasil wawancara dengan Responden Agung Adi Putro, S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 Januari 2023

lanjut, diungkap oleh Dharmawangsa, S.H., dan Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum, akibat hukumnya hanya terduga saja jika MPD tidak melaksanakan kewajibannya, karena dalam undang-undang tidak ditentukan secara tegas jika MPD tidak melaksanakan kewajibannya sanksi apa yang diberikan. MPW akan menegur MPD dengan cara memberikan surat peringatan.²¹ Hitaprana, S.H., mengungkap bahwa akibat hukum terhadap MPD yang tidak melaksanakan kewajibannya kemungkinan terduganya dari MPW, pengawasan kinerja MPD tidak ada *detail* aturannya, apabila keputusan MPD tidak diterima itu ada aturan banding, tetapi jika MPD tidak melaksanakan kewajibannya belum ada sanksi yang mengikat.²²

Bahwa MPD dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku majelis pengawas dilantik dengan mengucapkan sumpah/ janji jabatan, dalam ini berdasarkan Pasal 17 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Terkait dengan pemberhentian anggota Majelis Pengawas diatur berdasarkan Pasal 18 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut penulis meskipun sanksi terkait MPD yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak diatur dalam undang-undang, namun merujuk pada ketentuan Pasal 17 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas

²¹ Hasil wawancara dengan Responden Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Barat unsur Notaris, tanggal 10 Januari 2023

²² Hasil wawancara dengan Narasumber Hitaprana, S.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 24 Februari 2023

Notaris mengenai sumpah/ janji jabatan yang dilafalkan oleh Majelis Pengawas pada saat dilantik bahwa Majelis Pengawas dalam menjalankan jabatan atau pekerjaannya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka melanggar sumpah/janji jabatan yang memberikan akibat hukum penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Majelis Pengawas merujuk pada Pasal 18 Ayat (3) huruf f Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Hal tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada MPD yang tidak menjalankan kewajibannya. Pemberian sanksi tersebut dapat dilakukan mengingat bahwa ketentuan Pasal 71 UUJN huruf e menentukan bahwa MPD berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris.

PENUTUP

Kesimpulan

MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat tetapi tidak sampai dengan tuntas, tindak lanjut yang dilakukan oleh MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis hanya sampai dengan membentuk Majelis Pemeriksa menyelenggarakan rapat gelar perkara, hingga melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor. Alasan MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis belum menyelesaikan laporan dari Pelapor karena MPD Gabungan

Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis lebih mengedepankan alasan kemanusiaan karena kondisi yang dialami oleh Terlapor, solusi yang diberikan MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis kepada Pelapor terkait dengan kerugian yang diderita oleh Pelapor yaitu dengan menyarankan menyelesaikan melalui jalur hukum.

Akibat hukum terhadap MPD Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, hanya saja merujuk pada ketentuan Pasal 17 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris mengenai sumpah/ janji jabatan yang dilafalkan oleh Majelis Pengawas pada saat dilantik bahwa tindakan MPD Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat termasuk dalam melanggar sumpah/ janji jabatan yang memberikan akibat hukum penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) huruf f Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Saran

MPD sebagai tumpuan dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis harus lebih tegas dan cermat dalam menjalankan prosedur pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dalam hal ini Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris sehingga peran

MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dapat lebih maksimal dan tertib dalam menjalankan tugas dan jabatannya

Bagi Notaris setempat di Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis untuk dapat selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Diperlukannya aturan yang lebih jelas dalam undang-undang terkait dengan sanksi yang diberikan kepada MPD apabila MPD tidak menjalankan kewajibannya dalam laporan pengaduan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya.

_____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ali Achmad, dan Sudikno Mertokusumo, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.

Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta.

HS, Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (VW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

J Moleong, Lexy 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Remadja Karya, Bandung.

Lumban Tobing G. H. S., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Cetakan Kedua)*, Erlangga, Jakarta.

Mas, Marwan 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Nur Dewata Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahardho, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjaifurrachman, Habib Ajie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

_____, dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2019, Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tirtaamidjaya, M.H, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Zainal Asikin H, dan Amiruddin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Jurnal/ Artikel/Tesis-Disertasi

Kuntjoro, Nedy, Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, Fakultas Universitas Islam Indonesia, Vol 1 Nomor 2. 2016.

Kurnia, Arifani Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta, *Jurnal Lex Renaissance*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 2 Nomor. 2017.

Manullang, Herlina dkk, Peranan Majelis Notaris Daerah (MPD) dalam Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Protokol Notaris, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 Nomor 2. 2022.

Patricia, Edelin, Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik, *Jurnal Premise Law*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 7. 2019.

Rizki Azalia Felda, dan Abdul Hariss. Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris Di Kota Jambi, *Jurnal Lex Specialis*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Nomor 22. 2015.

Yoel Charlye Karinda, Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Laporan Masyarakat (Studi Kasus Putusan MPPN Nomor 02/B/MPPN/X/2018, *Notary Journal*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 3. Nomor 1. 2023.

Internet

Anonim, "Kabupaten Ciamis", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ciamis, diakses pada tanggal 13 Maret 2023, pukul : 15.46 WIB

Antik, "Sejarah Kota Banjar Berpisah dengan Ciamis", <https://fokusjabar.id/2022/01/08/sejarah-kota-banjar-berpisah-ciamis/>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)

Anonim, "Kota Banjar", https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjar, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)

Anonim, "Kabupaten Pangandaran", https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangandaran, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)

Pebriansyah Ariefana, "Sejarah Kabupaten Pangandaran Hingga Keunikannya, Dulu Kecamatan di Ciamis", <https://jabar.suara.com/read/2021/11/24/145252/sejarahkabupaten-pangandaran-hingga-keunikannya-dulu-kecamatan-di-ciamis>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023)